




PUTUSAN

Nomor 0513/Pdt.G/2015/PA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Taklik talak antara :

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], sebagai "Penggugat",  
melawan

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayanan Restoran, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0513/Pdt.G/2015/PA.Bn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/04/V/2012 tanggal 3 Mei 2012;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], membina rumah tangga dirumah orang Tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Saqila Salsabilah Fitriyasi Binti Wisnu Patriyasi, Lahir di Bengkulu, 06-08- 2013.
5. Bahwa sejak awal menikah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup damai dan harmonis sampai usia kehamilan Penggugat memasuki bulan ke 8 pada bulan Juni 2013 Tergugat mengakui bahwa benar telah berselingkuh dan karena alasan anak Penggugat memaafkan Tergugat.
6. Bahwa, pada bulan Agustus 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menerima pesan sms dari seorang wanita yang bernama anggi yang bernada mesra, Penggugat bertanya namun Tergugat marah dan memukul Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga sekarang dan berkomunikasi hanya untuk urusan nafkah anak.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 1,2, dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
  - 7.1. Angka satu (1) yaitu: Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
  - 7.2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;



7.3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

8. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin, hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor:441.6/38/1005/VIII/2015.

9. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin berpekerja Cuma – Cuma berdasarkan keterangan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor: 13/II/2015/PA Bn Tanggal 21 Agustus 2015;

10. Bahwa Penggugat. Sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi karena Tergugat sudah meminta Penggugat untuk mengurus perceraian;

11. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sghat taklik talak 1, 2, dan 4
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Wisnu Patriasasi Bin Sudarto) terhadap Penggugat (Megawati Binti Thamrin), dengan membayar Iwahd berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara peribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat namun tidak berhasil. sesuai ketentuan Pasal 154 RBg. Dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 harus melaksanakan mediasi yang atas pilihan para pihak telah ditunjuk mediator Drs. H. Salim Muslim, bahwa setelah dilakukan mediasi kedua pihak hadir maka mediasi dilaksanakan berdasar laporan mediator tanggal 15 September 2015 dinyatakan telah gagal mencapai kesepakatan damai, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan jawaban Tergugat semua isi gugatan benar kecuali melakukan pemukulan itu tidak benar, dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

#### **I Surat:**

1. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/55/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu; Photo copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu ketua majelis memberikan tanda (P) dan diparaf dengan tinta warna hitam;

#### **II. Saksi.**

- 1 [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] dibawah [REDACTED] sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Wisnu Patriasasi;
  - Bahwa saksi hadir waktu nikah Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat ada membaca sighthot taklik talak sesaat setelah akad nikah tersebut;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bertempat di kelurahan Kebun Beler kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama di Bengkulu;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruni 1 (satu) orang anak ikut dengan Penggugat;
    - Bahwa saksi ketahui rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
  - Bahwa sejak 2 tahun terakhir bulan Agustus 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
    - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah lahir dan batin sudah lebih kurang 2 tahun;
    - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman diJalan Teratai 3, [REDACTED], [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Wisnu Patriasasi;



- Bahwa sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak hadir dan biasanya suami / Tergugat harus membaca taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah nikah membina rumah tangga tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kebun Beler;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis,
- Bahwa penyebab saksi tidak tahu persis yang jelas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi dari kediaman bersama 2 tahun terakhir;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak member nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat keduanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, dengan kesimpulan Penggugat dan Tergugat tetap dengan isi gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati kedua pihak agar bersabar serta mengurungkan niat untuk bercerai, kembali membina rumah tangganya tetap suami isteri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun



2008, dengan mediator Drs. H. Salim Muslim akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 15 September 2015 mediasi maka telah gagal tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, berdasarkan hal itu, maka harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah pelanggaran taklik talak, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun terakhir tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita 7 gugatan bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sighthat ta’lik talak yang diucapkannya sesa’at sesudah akad nikah pada angka 1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya, dan 4.

7



Atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya enam bulan lamanya, dan pada petitum angka tiga menuntut jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan membayar uang 'iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P1) telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat mengucapkan janji ta'lik talaknya telah rukun selama 8 bulan dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak:

- Bahwa Tergugat pergi tidak kembali meninggalkan Penggugat (istri) selama 2(dua) tahun berturut-turut, dan tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan bahkan sudah 2 tahun, serta tidak memperdulikan enam bulan bahkan sudah 2 tahun lamanya, hal tersebut berdasarkan keterangan para saksi yang dibanarkan dan diakui secara bulat oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat telah melanggar janjinya (taklik talak) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka 1, 2, dan 4, Penggugat tidak ridho yang bersedia membayar uang iwadahnya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena telah terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan Penggugat menyatakan tidak ridho Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat sehingga telah jelas tentang penyebab terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar bersabar untuk rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, telah merupakan cukup alasan dan terbukti pada pokoknya Tergugat telah melanggar sighthot taklik angka 1,



2, dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah dan Penggugat tidak rehdho atas tindakan dan perbuatan tersebut, dan untuk itu telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud, sesuai kaedah hukum Islam yang tercantum kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi;

Artinya :” Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena Tergugat pergi tidak kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi tahun 2010 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan dan pelanggaran taklik talak adalah “Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara a-quo Majelis “menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] dengan membayar uang 'iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mampu (miskin), maka berdasarkan Perma. nomor 1 Tahun 2014 dibebankan kepada Negara melalui DIPA dengan surat keputusan kuasa pengguna anggaran Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/1355.a/Ku.00/8/2015 tahun anggaran 2015 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 13/II/2015/PA Bn. tanggal 21 September 2015;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2015 yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 211.000 ,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1436 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rozali, B.A., S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nil Khairi, S. Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

ttd

Rozali, B.A., S.H., M.H.

ttd

Sulaiman Tami, S.H

Panitera Pengganti,



ttd

Nil Khairi, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan P	Rp. 60.000,-
4. Biaya panggilan T	Rp. 60.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)